

Penegakan Hukum terhadap *Supporter* Sepak Bola dalam Tragedi Kanjuruhan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

M. Diwani Adil Khuza, Luluk Nafi'ah*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indoensia

Info. Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 29 Desember 2023 Direvisi : 30 Maret 2024 Disetujui : 30 September 2024	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak Asasi Manusia dalam tyragedi sepak bola kanjuruhan di indoneisa. Dunia persepakbolaan Indonesia memiliki tragedi kelim tepatnya tanggal 1 oktober 2022. Setelah terjadinya pertandingan sepak bola antara arema dengan rivalnya persebaya. Insiden tersebut memakan korban kurang lebih 132 orang suporter Arema Malang meninggal dunia dan 580 orang terluka. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena prosedur tidak sesuai, tidak menghormati dan menjamin prinsip dan keamanan organisasi sepak bola. Komnas HAM mengumumkan PT Liga Indonesia Baru selaku penyelenggara dan penyiar Liga 1 mengabaikan aspek keamanan pertandingan Arema dengan Persebaya Surabaya yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Pelanggaran; Penegakan Hukum.	

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : luluknafiah2@gmail.com

How to Cite:

Kuhza, M. D. A., L. Nafi'ah, "Penegakan Hukum terhadap Supporter Sepak Bola dalam Tragedi Kanjuruhan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Fundamental Justice*, 5, no. 2 (2024): 137-148.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang mana hak tersebut harus dijaga, dihormati dan dilindungi oleh negara.¹ Penghormatan harkat dan martabat manusia sebenarnya bagian dari perlindungan yang diberikan oleh negara. Hak untuk hidup, menurut konsep John Locke, berakar pada hukum kodrat yang menegaskan tiga hak dasar dimiliki oleh setiap manusia, yaitu hak milik pribadi, hak kebebasan dan hak kehidupan.²

Hidup dapat berjalan lancar karena ada nilai-nilai yang dianut oleh semua unsur dan elemen perilaku manusia di dalamnya. Nilai-nilai tersebut mengakar dan kemudian menjelma menjadi sistem nilai yang dapat menjadi kekuatan menular untuk hidup berdampingan secara harmonis. Hukum memiliki nilai ikatan yang sangat kuat terhadap manusia dalam arti norma hukum. Mengapa demikian, karena hukum merupakan sistem nilai yang dapat ditegakkan secara tegas.

Status hukum yang demikian memosisikannya sebagai instrumen perwujudan gagasan, cita-cita dan keinginan yang mewujudkan keadilan kemanusiaan. Sebuah titik temu (kohesi dan korelasi) antara hukum dan HAM adalah keadilan kemanusiaan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pasti kita tidak jauh dengan istilah HAM atau disebut human right.³

Dalam tragedi kanjuruhan Tanggal 1 Oktober 2022, Indonesia mengalami duka yang mendalam. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, dimana banyak supporter Arema FC yang kehilangan nyawa saat bertanding melawan Persebaya FC, menimbulkan kesedihan yang luar biasa. Hal ini pun menarik perhatian beberapa media internasional, termasuk The Guardian, yang dalam tajuk berita diberitakan lebih dari 120 orang tewas supporter dalam kerusuhan di negara tersebut (Indonesia).

Kejadian tersebut adanya kekerasan bahkan sampai kematian, dengan demikian tragedi tersebut melanggar prinsip HAM yaitu: hak kebebasan, hak milik, hak hidup, hak kemerdekaan. Secara teoritis, Hak asasi manusia adalah hak alami yang diberikan kepada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib untuk dihargai, dijaga, dan dilindungi.

Inti dari HAM yaitu untuk melindungi keamanan eksistensi manusia secara utuh melalui keserasian kepentingan antara individu dan publik. Maka dari itu semua orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia. Baik Pemerintah, aparat negara, sipil, dan militer. Akan tetapi dalam tragedi kanjuruhan para aparat bertindak sangat berlebihan untuk menyikapi para supporter sepak bola antara arema dengan persebaya.⁴

¹ S. Delyarahmi dan A. W. Siagian, "Perlindungan terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan", *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 2023): 89-102, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.314>.

² F. Arifin, "Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan", Oktober 2019, <https://repository.unpas.ac.id/45262/>.

³ N. Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights in Democratische the Rechtsstaat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁴ S. Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Oktober 2018): 113, <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian normatif adalah proses mencari prinsip, asas, atau doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum. Metode hukum yuridis normatif digunakan karena hukum dilihat hanya sebagai prinsip atau dasar. Penelitian ini menggunakan metode utama berupa studi dokumenter atau literatur.

Pencarian literatur dilakukan dengan menerapkan data sekunder mengenai topik yang dibahas yaitu bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu studi kasus. Metode kualitatif adalah metode untuk menganalisis fenomena sosial yang dijelaskan dan dianalisis yang dialami orang. Untuk membuat pola yang relevan, pendekatan kualitatif menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum yang melandasi fenomena yang dominan dalam kehidupan manusia.

Pendekatan studi kasus ini dipilih untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang peristiwa yang terjadi pada tingkat individu, kelompok orang dan lembaga pada waktu yang berbeda dalam status tertentu.

HASIL PENELITIAN

1. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap manusia, yang mana hak asasi tersebut telah diberikan kepada manusia sejak lahir. Menurut Syariah, manusia memiliki hak, tanggung jawab, dan kebebasan sebagai makhluk yang bebas dan merdeka. Keadilan yang didasarkan pada persamaan atau keadilan tanpa diskriminasi adalah landasannya. Dengan kata lain, sesuatu yang diselesaikan tidak dapat dilaksanakan tanpa kebebasan, sedangkan kebebasan eksistensial tidak dapat dicapai karena tidak adanya tanggung jawab.⁵

Hukum Islam, sangat memperhatikan hak asasi manusia. Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber hukum umat Islam, telah menjabarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum masyarakat dunia memikirkannya. Hal terdapat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran, Dari sudut pandang Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat teosentris. Hak asasi manusia (HAM) dikaitkan dengan tuntutan ketuhanan. Hak dalam al-Qur'an tidak hanya berarti hak yang dimiliki manusia saat ini; dalam Islam, hak juga berarti kebenaran, keadilan, kepastian, dermawan, dan ketutamaan umum. Apa yang paling ditekankan Syariah adalah sanksi konsep hak hukum untuk menjamin kehidupan, kebebasan, harta benda dan martabat setiap manusia.⁶

Dalam hukum islam mengenal kata masalah yang berarti sesuatu yang baik menurut akal untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah keburukan umat. kaidah masalah sangatlah

⁵ A. Suhaili, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 2, no. 2 (Oktober 2019): 176–193, <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>, <http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/77>.

⁶ R. Muhalling, "Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam", *Al-'Adl* 11, no. 1 (Januari 2018): 53–71, ISSN: 2615-5540, visited on 09/30/2024, <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1236>.

penting untuk membuka pintu bagi hak asasi manusia dalam perjuangannya menurut hukum Islam. Mashood Baderin mengatakan: Meskipun hak asasi manusia secara khusus bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, tujuan tertinggi adalah menjamin kepentingan manusia dan kesejahteraan setiap orang di mana pun mereka berada.

Melindungi kesejahteraan individu pada akhirnya memastikan kesejahteraan masyarakat atau publik, dan sebaliknya. Hal ini membuat kaidah mashlahah sangat relevan dengan diskusi hukum Islam tentang hak asasi manusia.⁷ Imam al-Ghazali dan Abu Ishaq as-Syatibi menciptakan syariat Islam (maqoshid al-Syaria'at), yang berpusat pada lima prinsip dasar, yang disebut al-dlaruriat al-khamsah, atau juga disebut al huquq al insaniyah fi al Islam (hak asasi manusia dalam Islam).

Konsep ini mencakup lima prinsip dasar yang harus dipegang dan dihormati oleh semua orang, yaitu : 1. Hifdzu al-Din (penghormatan atas kebebasan beragama), 2. Hifdzu al-Mal (penghormatan atas harta benda), 3. Hifdzu al-Nafs wa al-'Ird (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu), 4. Hifdzu al-'Aql (penghormatan atas kebebasan berfikir), 5. Hifdzu al-Nasl (keharusan untuk menjaga keturunan).⁸

2. Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional

Secara umum, hak-hak yang berhak mendapatkan perlindungan dan kepentingan yang dilindungi ditetapkan dalam hukum internasional. Kebutuhan pribadi warga negara dalam kaitannya dengan negara lain adalah fokus hukum HAM internasional. Karena keduanya terikat oleh kewajiban hukum menurut hukum internasional tentang hak asasi manusia dan bukan oleh kepentingan material karena dirugikan oleh pelanggaran hak asasi manusia, negara lain berkepentingan untuk mengontrol dan memenuhinya dalam semangat solidaritas.

Menurut Jan Materson (Komisi HAM PBB), United Nations on Teaching Human Rights sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menurutnya hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang dan tanpanya manusia tidak mungkin hidup.⁹ Menurut John Locke, hak asasi manusia berasal dari hak kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia.¹⁰ Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB menerbitkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari tiga puluh pasal.¹¹

3. Hak Asasi Manusia Di Indonesia

a. Hubungan antara Hukum dan Hak Asasi Manusia

uang yang tak mungkin dapat dipisahkan, Hak asasi manusia dan hukum sangat terkait satu sama lain; hukum tanpa HAM akan cacat, dan HAM tanpa hukum akan sewenang-wenang. Hukum sebagai batasan-batasan dan sebagai pengawal HAM yang dapat merealisasikan

⁷ H. Hamdan, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam" 14, no. 1 (Desember 2016): 85–98.

⁸ D. Alfaruqi, "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (Mei 2017): 57–76, ISSN: 2654-9050, 2356-1459, visited on 09/30/2024, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/7869>.

⁹ T. B. Sinaga, "Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2018): 94–105.

¹⁰ \textit {Ibid.}.

¹¹ A. W. Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* [inlangid] (Penerbit Andi, Maret 2019), ISBN: 978-979-29-6364-9.

perwujudan keadilan dari HAM. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama dan HAM harus dipertahankan.

Karena ciri negara kita ialah negara hukum yang menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Hubungan hukum dan HAM ini sangat berkaitan karena segala perilaku kehidupan manusia di suatu negara selalu berdasarkan kepada hukum tersebut.¹² Hak asasi manusia adalah konstruksi nilai-nilai kemanusiaan yang diciptakan oleh Tuhan dan manusia sosial, sedangkan hukum atau norma adalah struktur dari nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang bertujuan untuk mempertahankan dan menegakkan keduanya.

Manusia sebagai ciptaan tuhan yang maha esa memiliki hak kodrat yang melekat pada dirinya. Hak tersebut ada secara alami. Hak-hak ini tidak memiliki kekuatan pelindung selain kekuatan moral itu sendiri. Jika ada pelanggaran, itu akan dihukum secara moral. Hak-hak tersebut baru mempunyai kekuatan hukum apabila telah menjadi kaidah atau norma hukum yang memunculkan pengaturan, sanksi dan larangan. Dengan kata lain, negara harus melindungi HAM yang sudah menjadi norma hukum.

Oleh karena itu, hukum hak asasi manusia adalah hukum yang mengatur hak-hak kodrati dan kebebasan beserta hak-hak sosial manusia dan semua makhluk sosial yang diciptakan Tuhan.¹³ Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Arti negara hukum ialah "perundang-undangan" mengacu pada peraturan tertulis yang ditetapkan oleh parlemen.¹⁴ Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara tidak termasuk negara hukum jika hak asasi manusia tidak dilindungi sebaliknya, itu adalah negara diktator dengan pemerintahan otoriter. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia tidak hanya bersifat formal karena perlindungan hak asasi manusia merupakan komponen penting dari konsep negara hukum, tetapi juga bersifat substansial. Keterlibatan ini ditandai dengan keyakinan bahwa pelaksana negara harus percaya pada undang-undang sebagai dasar hukum. Menjaga hak asasi manusia adalah tujuannya.¹⁵

b. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum adalah prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa standar hukum adalah benar dan berfungsi sebagai pedoman perilaku di manapun atau dalam masalah kehidupan hukum di masyarakat dan bernegara. Hukum harus dipatuhi karena resep yang dikandungnya seperti adanya keadilan yang sangat penting dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Membela dan melindungi HAM juga sangat penting bagi manusia karena HAM terkait dengan martabat, harga diri dan integritas manusia.

Selain itu, hak asasi manusia sangat dihormati di Indonesia karena menjadi salah satu

¹² A. Riyanti dkk. *Hukum dan HAM* (CV Widina Media Utama, Maret 2023), <https://repository.penerbitwidina.com/publications/560071/>.

¹³ S. Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UIL, 2017).

¹⁴ A. F. Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", Number: 4, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 489–505, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>.

¹⁵ S. Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)* (Solo: CV. Indotama Solo, 2020), visited on 09/30/2024, <https://indotamasolo.com/2020/06/15/pendidikan-hak-asasi-manusia-buku-pegangan-kuliah/>.

ciri negara hukum yang menopang martabat dan harkat manusia. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Pengadilan HAM (HAM) No. 26 Tahun 2000, yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 November 2000, penerapan dan perlindungan hak-hak manusia di Indonesia menjadi lebih jelas.¹⁶

Penegakan hukum mempunyai peranan strategis dalam keberhasilan implementasi berbagai perlindungan hak asasi manusia di bidang hak politik, hak sipil, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Tanpa adanya penegak hukum sangat sulit menciptakan kondisi di mana hak asasi manusia dihormati dan diakui dalam keadaan yang semestinya. Pengakuan hak-hak dasar oleh pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia memiliki konsekuensi yang paling signifikan, yaitu penerapan hak-hak tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan kepastian, perlindungan, dan keadilan hukum.

Hakikat hukum dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga diinginkan adanya keamanan hukum, keadilan hukum, dan perlindungan hukum, dalam membela hak asasi manusia. Dalam bentuk legislasi ini, dua komponen, yaitu kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan sosial. Secara teoritis, penegakan hukum mencakup lebih dari hanya proses peradilan yaitu mencakup situasi hukum, perilaku hukum, dan lingkungan di mana hukum diterapkan.¹⁷

c. Implementasi Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kovenan hak asasi manusia telah menjadi dasar kebijakan negara Indonesia sejak diahkannya Pancasila, meskipun hal itu mengacu pada hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan antar manusia. UU Hak Asasi Manusia No. 39/1999 mendefinisikan perjanjian hak asasi manusia dalam kaitannya dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Pastinya isi undang-undang ini harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan perundang-undangan nasional yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen), Pasal 28 UU 1945, yang sebelumnya hanya terdiri dari satu pasal dan satu ayat, berkembang menjadi beberapa pasal dan ayat dalam Bab XA dari Perubahan Kedua UU 1945.¹⁸ Bab XA, pasal 28A hingga 28J, berisi ayat dan artikel mengenai Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan Amanah yang ditetapkan melalui TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998. Pada 23 September 1999, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah disahkan.

Undang-undang ini mengatur beberapa masalah penting yang berhubungan dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Seperti dalam pasal 1 ayat 6 menyebutkan:¹⁹

¹⁶ N. Nurfatimah dkk. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia" [*inlangen*], *Karimah Tauhid* 2, no. 1 (Februari 2023): 249–255, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7773>.

¹⁷ S. Aprita dan Y. Hasyi, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020).

¹⁸ S. Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017).

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Penerbitan PNRI, 1999).

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, yang membatasi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan yang tidak mendapatkan, atau khawatir tidak akan mendapatkan, penyelesaian hukum yang adil dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.”

Untuk menggantikan Perpu No. 1 Tahun 1999, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ditetapkan pada tanggal 23 November 2000. dan ditugaskan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, khususnya kejahatan genosida, yang merupakan pemusnahan secara keseluruhan atau sebagian dari kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh sekumpulan anggota.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang- Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 ayat 6).²⁰

4. Perlindungan Supporter Sepak Bola pada Tragedi Kanjuruhan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hukuman didefinisikan sebagai norma yang mengatur kegiatan atau tingkah laku manusia yang diperbolehkan atau dilarang, serta petunjuk bagaimana orang-orang harus bertindak untuk menjaga ketertiban atau keteraturan di masyarakat. Sebagai negara kesatuan, Indonesia mempunyai landasan hukum yang kokoh, yang mana segala kegiatan harus berdasarkan hukum dan negara harus turut serta menjamin perlindungan, penghormatan, dan perwujudan hak-hak sipil serta rasa aman bagi seluruh warga negara.

Seringkali kita melihat ketidaksepakatan dalam pembelaan keadilan dan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan internasional. Terkadang hak asasi manusia tidak dihormati, tetapi terkadang hukum dipatuhi. Setelah pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan yang menelan lebih dari 712 korban, termasuk 132 kematian dan 580 luka-luka.

Peristiwa tragis ini terjadi di saat sebagian besar masyarakat Indonesia sangat menyukai sepak bola. Sebaliknya, pertandingan sepak bola tidak sebanding dengan jumlah korban jiwa. Dalam situasi tersebut adanya bentrok supporter yang memaksa pengerahan pasukan keamanan untuk menembakkan gas air mata agar membubarkan orang-orang di tengah lapangan dan menuju tribun stadion, gas tersebut dinilai sangat berlebihan, menjadi sumber pertama kepanikan dan kekacauan, yang mengakibatkan supporter berlari keluar stadion untuk menghindari gas air mata padahal pintu keluar stadion sangat kecil tidak cukup luas untuk menampung ribuan

²⁰ B. H. Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia” [*inlangen-US*], *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (Agustus 2016): 151–168, ISSN: 2356-0185, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167>.

supporter.

Dalam aturan fifa sendiri dalam pasal 19b menyatakan bahwa gas air mata dilarang digunakan saat terjadi kekacauan di sepak bola. Selain itu, pemangku kepentingan PSSI dan Liga Sepak Bola Indonesia tidak profesional, tidak memahami fungsi dan tugas masing-masing, dan sering mengabaikan aturan dan standar FIFA.²¹

Sebagaimana semestinya, seharusnya Polri memiliki dua peran dalam pengamanan pertandingan sepak bola: sebagai steward, berpedoman pada peraturan keamanan stadion FIFA, atau sebagai polisi yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan umum. Perbedaan peran tersebut mempengaruhi prosedur yang digunakan di lapangan, baik prosedur standar FIFA maupun prosedur Polri yang digunakan.

5. Penyalahgunaan Wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hukum tata negara sering digunakan istilah penyalahgunaan kekuasaan. Hadjon menggambarannya sebagai penyalahgunaan kekuasaan dalam sebagaimana yang dimaksud. Dalam artian seorang pejabat yang telah dilimpahkan wewenang tidak menjalankan kekuasaan itu sebagaimana mestinya. dengan ketentuan tujuan pemberdayaan. Menurut Jean Rivero dan Waline, bentuk-bentuk eksploitasi terbagi dalam tiga kategori:

- a. Penyalahgunaan kekuasaan untuk bertindak demi kepentingan seseorang, kelompok atau golongan yang bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam hal tindakan pejabat tidak sesuai dengan tujuan pemberian kuasa yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan;
- c. Penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Keputusan/tindakan yang diambil oleh pejabat harus sesuai dengan tujuannya memenuhi tiga syarat hukum yang harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, diambil menurut prosedur, dan isi keputusan/tindakan harus sesuai dengan pokok keputusan.²²

Para polisi pada saat bentrok melakukan tindakan direksi secara langsung tanpa pertimbangan terlebih dahulu dan tanpa meminta instruksi atau keputusan dari atasan, merupakan bentuk penentuan direksi sendiri secara pribadi. Pada dasarnya, hak untuk bertindak berdasarkan hukum dianggap bertentangan dengan wewenang kepolisian. Ini terlihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2012, yang berbicara tentang jenis kewenangan undang-undang yang berupa diskresi kepolisian, yang memberikan kepada polisi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh situasinya dan wajib untuk dipertanggung jawabkan.

Kepolisian Republik Indonesia telah memanfaatkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri untuk memberikan perlindungan profesional kepada masyarakat.²³ Aktivis hak asasi

²¹ S. Delyarahmi dan A. W. Siagian, "Perlindungan terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan", *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 2023): 89-102, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.314>.

²² K. W. Utama dkk. "Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara" [*inlangid*], *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (Oktober 2022): 414-421, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.414-421>.

²³ M. Habibi dkk. "Tragedi Kerusuhan Stadion Kanjuruhan Dalam Bingkai Media Asing" [*inlangen*], *Perspektif*

manusia (HAM) mengatakan, untuk memperbaiki taktik penegakan hukum, mereka telah berulang kali memberikan rekomendasi kepada polisi untuk menghentikan kerusuhan dalam masyarakat. antara lain:

- 1) Polisi tidak boleh langsung menggunakan gas air mata saat membubarkan massa,
- 2) Jangan memukul massa dengan tongkat berdasarkan naluri emosi dan polisi harus memperkaya pemahaman dan wawasannya untuk memahami cara mengendalikan massa dan meredam konflik, bukan melalui perilaku kekerasan dan penggunaan alat-alat yang dapat mengakibatkan kematian, baik langsung maupun tidak langsung, seperti yang terjadi di stadion kanjuruhan.²⁴

Seharusnya kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dan Komisi (Badan) Penjamin Hak Asasi Manusia dan kepastian hukum memegang peranan penting dalam suksesnya pertandingan sepak bola karena memberikan rasa aman, nyaman dan ketertiban kepada masyarakat dan seluruh peserta tim sepak bola, tim resmi, suporter kandang dan tandang, tim lawan dan pihak-pihak lainnya. bergabunglah dalam permainan, menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Polisi dan fungsinya bertanggung jawab atas kesejahteraan dan ketertiban setiap warga Indonesia. Selain itu, menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia, termasuk Pasal 4, hak-hak setiap warga negara Indonesia dilindungi melalui keamanan pelaksanaan hukum., yang berisi sebagai berikut:²⁵

“Hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam apa pun dan oleh siapa pun. Ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”.

6. Akar Kekerasan dalam Tragedi Kanjuruan

Kekerasan tidak terlokalisir dan melekat pada manusia, karena sifat buruk manusia muncul dengan sendirinya dan tanpa faktor lain. Kekerasan muncul dalam status di mana seseorang menjalani kesulitan berkembang dengan baik. Penghambatan yang ada mengarah pada peningkatan positif dalam tindakan kehancuran atau kematian. Dalam kejadian tersebut melibatkan agresi perilaku yang memungkinkan proses kehidupan berkembang secara positif, tetapi dihalangi sehingga berubah menjadi keinginan untuk kehancuran, dimana seseorang mengalihkan kehidupan menjadi sebuah kematian.

Dalam kondisi itu kemampuan manusia yang paling dasar, akal sudah tidak digunakan, terlalu emosi dalam menyikapi supporter sehingga pihak yang melakukan kekerasan bertindak secara tidak rasional. Ada dua jenis studi ilmiah tentang kekerasan :

Pertama, munculnya dalam diri seseorang yang kekerasan itu sendiri dapat dilakukan karena membela sesuatu yang diinginkan dan dihargai oleh suatu kelompok. Agresi defensif adalah istilah yang paling sering digunakan untuk menjelaskan perilaku agresif atau patuh

Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis 7, no. 1 (Juni 2023): 43–64, <https://doi.org/10.24853/pk.7.1.43-64>.

²⁴ \textit {Ibid.}.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

sebagai tanggapan terhadap ancaman bahaya yang sebenarnya atau yang dibayangkan. Agresi sendiri adalah respons yang dibuat seseorang sebagai respons terhadap ancaman yang mendasar bagi mereka. Dengan kata lain, tujuan agresi adalah untuk mempertahankan hidup seseorang.

Kedua, Jenis kekerasan lainnya adalah agresi destruktif. Agresi ini berbeda dengan agresi defensif. Agresi destruktif ini begitu kejam karena memiliki ciri-ciri nafsu, penderitaan dan siksaan. Yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan, seperti yang dikatakan oleh para behavioris dan Konrad Lorenz, orang tidak memiliki karakteristik instingtual. Agresi destruktif ini merupakan reaksi terhadap kepanikan yang melingkupi keberadaan manusia.

Jadi penyebab agresi destruktif terletak pada kenyataan bahwa manusia tidak dapat hidup dalam keberadaan dan distorsi keinginan manusia.²⁶ Akar kekerasan muncul dalam fenomena identifikasi diri manusia ke dikotomi "keakuan dan kekamuan", "kekitaan dan kemerekaan". Identifikasi ini melahirkan permusuhan, sehingga berujung kekerasan. Pelaku kekerasan biasanya melakukan tindak kekerasan terhadap korban karena sebagai "sesama" manusia mereka lebih menonjolkan aku dan ke-kita.²⁷

KESIMPULAN

Tragedi supporter sepakbola yang terjadi di kanjuruhan tergolong dalam pelanggaran HAM. Dalam islam sendiri HAM merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah SWT, sejak awal diciptakan maupun sampai meninggal dunia. HAM menurut islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia tetapi juga dilandasi kewajiban kepada Allah SWT. Sedangkan HAM dalam hukum internasional mencakup individu yang dilindungi secara nasional maupun internasional untuk memberikan semua hak-haknya.

Pelaksanaan HAM di internasional langsung diawasi oleh Dewan hak asasi manusia PBB dan badan traktat PBB. HAM harus disertai hukum yang berfungsi untuk melindungi dan menjamin kehidupan setiap warga negara. Sebagai negara hukum HAM di Indonesia sendiri sangatlah dihormati dan untuk memberikan rasa aman kepada warga negaranya. Maka dari itu setiap manusia memiliki haknya tersendiri tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun. Dalam tragedi kanjuruhan peran aparat keamanan tidak menerapkan peraturan FIFA.

Aparat keamanan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku untuk mengamankan pertandingan sepak bola sesuai dengan regulasi FIFA dan untuk menjalankan prosedur pengamanan yang diperlukan untuk mengamankan pertandingan sepak bola. Untuk menciptakan sepak bola nasional yang beradab dan signifikan untuk kepentingan bersama juga harus dilandasi prinsip menyelamatkan kepentingan Bersama dan mengurangi tindakan kekerasan yang berlebihan.

²⁶ K. W. Utama dkk. "Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara" [inlangid], *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (Oktober 2022): 414-421, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.414-421>.

²⁷ S. Sutejo, *Mengulik kesadaran di balik Tragedi Kanjuruhan*, Section: Indonesia, Oktober 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3152621/mengulik-kesadaran-di-balik-tragedi-kanjuruhan>.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselesainya jurnal yang telah kami buat. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada dosen kriminologi kami yang telah membimbing kami dalam membantu pembuatan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca. Terima kasih atas bimbingannya dan kerja keras kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, D. "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (Mei 2017): 57–76. ISSN: 2654-9050, 2356-1459, visited on 09/30/2024. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/7869>.
- Aprita, S., dan Y. Hasyi. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
- Arifin, F. "Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan", Oktober 2019. <https://repository.unpas.ac.id/45262/>.
- Azhari, A. F. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi". Number: 4, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 489–505. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>.
- Delyarahmi, S., dan A. W. Siagian. "Perlindungan terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan". *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 2023): 89–102. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.314>.
- Gunakaya, A. W. *Hukum Hak Asasi Manusia* [inlangid]. Penerbit Andi, Maret 2019. ISBN: 978-979-29-6364-9.
- Habibi, M., dkk. "Tragedi Kerusakan Stadion Kanjuruhan Dalam Bingkai Media Asing" [inlangen]. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 7, no. 1 (Juni 2023): 43–64. <https://doi.org/10.24853/pk.7.1.43-64>.
- Hamdan, H. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam" 14, no. 1 (Desember 2016): 85–98.
- Marzuki, S. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017.
- Muhalling, R. "Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam". *Al-'Adl* 11, no. 1 (Januari 2018): 53–71. ISSN: 2615-5540, visited on 09/30/2024. <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1236>.
- Nurfatimah, N., dkk. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia" [inlangen]. *Karimah Tauhid* 2, no. 1 (Februari 2023): 249–255. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7773>.
- Qomar, N. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights in Democratic the Rechtsstaat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Pusat Penerbitan PNRI, 1999.
- Riyanti, A., dkk. *Hukum dan HAM*. CV Widina Media Utama, Maret 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/560071/>.
- Sinaga, T. B. “Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2018): 94–105.
- Suhaili, A. “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia”. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist* 2, no. 2 (Oktober 2019): 176–193. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>. <http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/77>.
- Sunarso, S. *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*. Solo: CV. Indotama Solo, 2020. Visited on 09/30/2024. <https://indotamasolo.com/2020/06/15/pendidikan-hak-asasi-manusia-buku-pegangan-kuliah/>.
- Supriyanto, B. H. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia” [inlangen-US]. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (Agustus 2016): 151–168. ISSN: 2356-0185. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167>.
- Sutejo, S. *Mengulik kesadaran di balik Tragedi Kanjuruhan*. Section: Indonesia, Oktober 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/3152621/mengulik-kesadaran-di-balik-tragedi-kanjuruhan>.
- Triwahyuningsih, S. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Oktober 2018): 113. <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Utama, K. W., dkk. “Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara” [inlangid]. *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (Oktober 2022): 414–421. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.414-421>.